



PENETAPAN

Nomor 1080/Pdt.G/2023/PA.Bwi

qV°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Pembatalan Hibah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan antara :

1. XXX, tempat dan tanggal lahir : Banyuwangi, 15 Juni 1940, Umur 83 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat : XXX Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I.
2. XXX, tempat dan tanggal lahir : Banyuwangi, 17 Mei 1955, Umur 68 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan perdagangan, alamat : XXX Kabupaten Banyuwangi

Melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2023, (terlampir), perkenan kami :

1. ERNI NOVIANTI, S.H. & 2. ALI MAKMUR RIDLO, S.H. Para advokat/pengacara "ERNI NOVIANTI & PARTNERS" yang beralamat kantor di Dusun Krajan Rt.002 Rw.002, Desa Kalibaru Kulon, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi;

Melawan

1. XXX, umur 42, lahir di Banyuwangi, 11-04-1981 jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat di XXX Kabupaten Banyuwangi, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Samsul Hidayat, S.H., dan Wahyu Darma Kusuma, S.H., M.H., advokat/penasehat hukum yang beralamat kantor di Perum Bumi Yosomulyo Blok D7, Desa Yosomulyo, Kecamatan

Hlm. 1 dari 4 hlm.Pentp.No. 1080/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 April 2023, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

2. XXX umur 41, lahir di Banyuwangi, 12-03-1982, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat di XXX, Kabupaten Banyuwangi. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Samsul Hidayat, S.H., dan Wahyu Darma Kusuma, S.H., M.H., advokat/penasehat hukum yang beralamat kantor di Perum Bumi Yosomulyo Blok D7, Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Maret 2023 selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Dan :
XXX, beralamat JIXXX, sebagai TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2023 telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi di bawah register nomor 1080/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 22 Februari 2023 telah mengajukan gugatan Pembatalan Hibah atas Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Para Penggugat adalah pasangan suami istri yang tinggal di XX, Kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa selama perkawinan antara XXX dengan XXX (Para Penggugat) telah dikaruniai seorang anak bernama XXX
3. Bahwa selain hal tersebut, Para Penggugat mempunyai harta bersama (gono-gini) berupa sebidang tanah SHM Nomor XXX yang

Hlm. 2 dari 4 hlm.Pentp.No. 1080/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya tercatat atas nama XXX dan saat ini telah tercatat atas nama XXX (TERGUGAT 1) terletak di desa Tulungrejo Kecamatan Glenmore;

4. Bahwa Para Penggugat awalnya pernah menitipkan sertifikatnya tersebut kepada XXX yang merupakan kerabatnya, guna menyimpan dan keamanan sertipikat tersebut dikarenakan Para Penggugat sudah tua;

5. Bahwa pada tanggal 06 agustus 2021 tanah milik para penggugat dengan SHM Nomor : 02308 Luas 3.800 M² terletak di XXX beralamat di XXX dengan harga Rp. 315.000.000,-, yang cara pembayaran dilakukan sebanyak 4 kali, yakni :

- Pembayaran pertama pada tanggal 06 agustus 2021 dibayar sebesar Rp. 50.000.000,-.
- Pembayaran kedua pada tanggal 14 September 2021 dibayar sebesar Rp. 110.000.000,- .
- Pembayaran ketiga pada tanggal 21 september 2021 Di bayarkan sebesar Rp. 65.000.000,-
- Pembayaran keempat pada tanggal tanggal 29 September 2021 sebesar Rp. 90.000.000,-

6. Bahwa pada saat tanah milik Para Penggugat tersebut diatas dijual dengan cara pembayarannya secara bertahap, dan tanahnya secara pisik telah dikuasi oleh Pembeli bernama XXX, serta uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membayar hutang dan keperluan hidup sehari-hari, sertipikatnya berusaha diambil oleh Para Penggugat kepada kerabatnya bernama XXX dan XXX, akan tetapi tidak pernah diberikan;

7. Bahwa sertipikat tidak pernah diberikan oleh XXX dan XXX Kepada para PENGGUGAT karena SHM Nomor XXX tersebut telah diambil oleh XXX(TERGUGAT I);

8. Bahwa Para Penggugat hanya mendapatkan copy sertifikat (SHM No. 02308) dari XXX dan XXX, sehingga mengetahui kalau SHM tersebut telah balik nama menjadi XXX(TERGUGAT), dengan proses

Hlm. 3 dari 4 hlm.Pentp.No. 1080/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan berdasar akta hibah nomor XXX tanggal XXX, yang dibuat oleh ABDUL HARIES KOMARY, SH.M.Kn. selaku PPAT di Banyuwangi;

9. Bahwa Para Penggugat tidak pernah membubuhkan cap jempol ataupun tandatangan untuk akta perubahan balik nama SHM No. 02308 dengan maksud dan tujuan untuk DIHIBAHKAN;

Bahwa peristiwa yang terjadi awalnya dapat diuraikan :

- Bahwa XXX(TERGUGAT 1) dan salah satu Staf (karyawan) dari Koperasi Anugerah (TURUT TERGUGAT) pernah datang sekali dengan membawa sejumlah berkas untuk meminta tanda tangan dengan penjelasan perpanjangan kredit, yang memang Para Penggugat saat itu mempunyai hutang dengan agunan sertipikat lain kepada Koperasi Anugerah;
- Bahwa setelah kedatangan XXX(TERGUGAT 1) dengan Staff (karyawan) Koperasi Anugrah tersebut, Tergugat tidak pernah datang lagi untuk menjenguk Para Penggugat sebagai orang tuanya;
- Bahwa selanjutnya baru diketahui SHM No. 02308 telah diagunkan hutang oleh Tergugat I sepengetahuan Tergugat II dan menjadi agunan di Koperasi Anugerah;

10. Bahwa maka dengan mengacu ketentuan :

Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. **HIBAH**;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;

Hlm. 4 dari 4 hlm.Pentp.No. 1080/Pdt.G/2023/PA.Bwi



- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syari'ah;

11. Bahwa selain itu pula secara FORMIL berdasarkan **Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam** disebutkan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya, dan berdasarkan *Pasal 1688 KUHP*erdata bahwa suatu hibah tidak dapat dicabut dan karena itu pula tidak dapat dibatalkan kecuali : 1. *jika syarat-syarat hibah itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah*, 2. jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah, dan 3. jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Para Pengugat bermaksud membatalkan hibah atas tanah SHM Nomor XXX yang awalnya tercatat atas nama XXX dan saat ini SECARA FORMIL telah tercatat atas nama XXX, karena selain tanah milik Para Pengugat dengan SHM No. 02308 tersebut telah dijual kepada pihak lain, juga proses peralihan balik nama SHM atas dasar penuh rekayasa yang telah dilakukan oleh Tergugat I, dan memang tidak pernah disepakati dan dikehendaki sejak awal oleh Para Pengugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Para Pengugat untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar kesepakatan dengan Para Pengugat yang awalnya bertujuan membantu perpanjangan kredit di Koperasi Anugerah dengan cara rekayasa pemberian hibah atas sebidang tanah tersebut dalam XXX
3. Menyatakan batal demi hukum Akta Hibah Nomor XXX tanggal XXX yang dibuat XXX selaku PPAT;
4. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang terbit berkaitan

Hlm. 5 dari 4 hlm.Pentp.No. 1080/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SHM No. 02308 adalah tidak sah dan tidak berlaku mengikat;

5. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan taat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

6. Membebankan biaya yang timbul atas gugatan ini sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke muka sidang dan majelis hakim telah memberikan nasehat dan berusaha mendamaikan keduanya terkait masalah rumahtangga yang sedang dihadapi;

Bahwa atas usaha majelis hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat atau sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Ayat (1) *Reglement of de Rechtsvordering* (RV), Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hlm. 6 dari 4 hlm. Pentp.No. 1080/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1080/Pdt.G/2023/PA.Bwi dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.290.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Senin, tanggal 15 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Komsun, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Muhammad, M.H. dan Zainuri Jali, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hlm. 7 dari 4 hlm.Pentp.No. 1080/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muhammad, M.H.

Drs. H. Komsun, S.H., M.HES.

ttd

Zainuri Jali, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNBP	Rp.	1.165.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Materi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	1.290.000,00

(satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hlm. 8 dari 4 hlm.Pentp.No. 1080/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)